



## Analisis Pengelolaan Aset Tetap Studi Kasus DPRD Sumut

Fajri Mustofa Akbar<sup>1</sup>, Yenni Samri Juliaty Nasution<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Program Studi Akuntansi Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: [fajrimustofa02@gmail.com](mailto:fajrimustofa02@gmail.com)<sup>1</sup>, [yenni.samri@uinsu.ac.id](mailto:yenni.samri@uinsu.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract.** Fixed assets or assets are all goods purchased and obtained at the expense of the State Revenue and Expenditure Budget (APBN) or from other legitimate acquisitions, both current and non-current and their parts. This research is aimed at reviewing the fixed asset management system based on PSAK No. 7 regarding fixed assets. The purpose of this study was to determine the suitability of fixed asset management at the North Sumatra DPRD Office with PSAP No. 7. This research also uses a qualitative approach, information collection techniques are carried out by interviews and documentation. From the results of research conducted on the management of fixed assets at the North Sumatra DPRD Office, especially the field of accounting regarding recognition, measurement, disclosure is in accordance with Statement of Government Accounting Standards Number 7.

**Keywords:** fixed asset management

**Abstrak.** Harta atau aset tetap merupakan semua barang yang dibeli dan diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah, baik yang berjalan maupun yang tidak berjalan beserta bagian-bagiannya. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengkaji sistem manajemen aset tetap berdasarkan PSAK No. 7 tentang aset tetap. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian pengelolaan aset tetap pada Kantor DPRD Sumut dengan PSAP No 7. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan informasi dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap pengelolaan aktiva tetap pada Kantor DPRD Sumatera Utara khususnya bidang akuntansi mengenai pengakuan, pengukuran, pengungkapan sudah sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 7.

**Kata kunci:** pengelolaan aset tetap

### PENDAHULUAN

Setiap organisasi dalam otoritas Publik mengharapkan sumber daya tetap yang berguna untuk melayani masalah yang dapat diterapkan. Sumber daya yang layak milik otoritas publik disebut juga sebagai sumber daya negara yang diklaim oleh Barang Milik Negara (BMN) dan dibatasi oleh otoritas yang berkuasa. Keandalan afirmasi, penilaian dan pengungkapan sumber daya tetap juga dapat mempengaruhi sifat ringkasan fiskal yang akan disampaikan. Padahal, saat ini banyak ditemukan permasalahan di DPRD Sumut terkait dengan sumber daya tetap bahwa orang miskin telah diawasi dengan baik, banyak masalah yang berhubungan dengan sumber daya tetap, misalnya pemanfaatan selain untuk tusi, sumber daya tidak aktif, sumber daya yang tidak mengikuti, sumber daya yang melimpah dan penggunaan yang tidak bijaksana. Pengelola sumber daya negara bukan hanya masalah organisasi, tetapi dengan menciptakan produktivitas, kenyamanan, dan membuat dewan lebih menghargai sumber daya. Administrasi juga harus berbakat dalam menemukan, mengamati dan mengungkapkan pelaksanaan sumber daya tetap para eksekutif. Besaran sumber daya tetap yang disinggung oleh Pengurus (PSAP) 07 tentang pedoman pengawasan sumber daya tetap, khususnya yang berkaitan dengan administrasi pembukuan, baik pengakuan, perkiraan dan pengungkapan sumber daya tetap. Perlakuan pembukuan sumber daya tetap sehubungan dengan pemeliharaan sumber daya tetap yang tidak cukup cepat atau terlepas dari PSAP 07 akan mempengaruhi akomodasi ringkasan fiskal (Tompodung, Sondakh, dan Kalalo 2021).

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Akuntansi**

Akuntansi adalah keahlian menyatukan, mengelompokkan, mengenali, mencatat pertukaran dan peristiwa yang dihubungkan melalui keuangan, untuk menyampaikan data moneter atau laporan fiskal yang diputuskan oleh individu yang membutuhkannya. Pembukuan adalah pekerjaan mengenali, menyusun dan merinci data keuangan atau data yang berfungsi untuk menilai dan memutuskan (Tompodung, Sondakh, dan Kalalo 2021).

### **Akuntansi Pemerintahan**

Akuntansi pemerintahan atau akuntansi publik dapat didefinisikan sebagai suatu kegiatan yang menyediakan proses pemberian jasa, pencatatan, klasifikasi, ikhtisar, transaksi keuangan pemerintah, dan interpretasi informasi keuangan (Nordian, Putra, and Rahmawati 2018). Akuntansi pemerintahan adalah proses mengetahui, mengukur, menulis, mengingat dan melaporkan transaksi ekonomi (keuangan) oleh organisasi atau lembaga publik seperti pemerintah dan LSM, dan digunakan bertujuan sebagai informasi terkait keputusan ekonomi oleh mereka yang membutuhkannya. Pada hakikatnya akuntansi pemerintahan adalah penerapan akuntansi keuangan pemerintah khususnya dalam pelaksanaan anggaran, termasuk yang dilaksanakan segera atau lebih permanen pada semua tingkat dan unit pemerintahan dan transparansi mengenai penggunaan akuntansi dalam pencatatan pelaporan kinerja akuntabilitas publik. (Moray et al. 2021)

### **Standar Akuntansi Pemerintahan**

Berdasarkan PP No.71 Tahun 2010, sehubungan dengan SAP dalam Pasal 1, Ayat 4 dan 5, Standar Akuntansi Pemerintahan (selanjutnya disebut SAP) merupakan prinsip akuntansi yang berlaku untuk penyusunan dan penyusunan laporan keuangan pemerintah.

### **Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 07, aset berwujud merupakan aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan dan dimaksudkan untuk pengelolaan atau penggunaan untuk kepentingan umum. Menurut Harim, aset tetap merupakan salah satu pos di neraca, kecuali aset lancar, investasi jangka panjang, cadangan, dan aset lainnya. Menurut Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 16, aset tetap adalah aset berupa yang dipunyai dan dipakai ketika produksi atau penyerahan barang dan jasa, disewakan bagi pihak lain, atau digunakan untuk tujuan administratif, dan lain-lain yang didambakan dapat dipakai untuk tujuan. Dari satu periode. Aktiva tetap merupakan salah satu variabel pendukung yang sangat penting bagi kelancaran kegiatan usaha suatu perusahaan. (Juniar 2020)

Aset tetap merupakan bagian utama dari aset milik negara dan nilainya sangat besar di neraca. Pengelolaan aset tetap meliputi sistem dan prosedur yang berbasis fungsional, kepastian hukum, transparansi, kemampuan, akuntabilitas, dan keamanan nilai. (Purba 2019)

### **Karakteristik dan Klasifikasi Aset Tetap**

Aset tetap memiliki karakteristik aset yang dapat digunakan untuk keperluan operasional dibandingkan penjualan. Hanya aset yang digunakan dalam proses bisnis normal yang diklasifikasikan sebagai properti, pabrik, dan peralatan. Contohnya, bangunan yang tidak dapat digunakan (tidak digunakan) diklasifikasikan sebagai investasi, dan aset tetap yang dimiliki untuk kenaikan harga diklasifikasikan sebagai investasi. (Eva 2020)

Pertimbangan atas Pedoman Pendeta Uang Nomor 225/PMK.05/2019 Republik Indonesia tentang Norma Pembukuan Pemerintah Pusat, pengelompokan sumber daya tetap adalah sebagai berikut; Struktur dan struktur; jalan-jalan, sistem air dan organisasi; sumber daya tetap lainnya; dan pengembangan dalam pengembangan.

### **Pengakuan**

Berdasarkan PSAP Badan Standar Akuntansi Pemerintahan No. 7, aset harus berwujud dan memenuhi kriteria berikut untuk mempertimbangkan sebagai aset tetap.

- Memiliki masa manfaat 12 bulan atau lebih
- Pastikan Anda menentukan biaya aset Anda
- Tidak dijual dalam proses bisnis normal perusahaan
- Bertujuan untuk memperoleh atau membangun

### **Pengukuran**

Mengingat PSAP 07 Dewan Prinsip Akuntansi Pemerintah Proklamasi, properti, pabrik dan peralatan harus dinilai pada biaya. Jika sumber daya yang jelas tidak dapat diperkirakan berdasarkan biaya, atau sebaliknya jika sumber daya yang besar tidak dapat diperkirakan berdasarkan biaya, nilai sumber daya dapat ditentukan berdasarkan nilai wajarnya pada tanggal mengamankan. Jika ada tawar-menawar yang dapat menghitung ukuran dan menunjukkan perolehan sumber daya tetap, itu akan menentukan biaya.

### **Pengungkapan**

Sesuai dengan Pernyataan 07 Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP, laporan keuangan digunakan bagi setiap aset harus diungkapkan sebagai berikut:

- Kriteria evaluasi untuk menentukan nilai buku
- (Nilai Buku) Penyesuaian nilai buku aslinya serta
- Tenggat waktu dan informasi.

### **METODE PENELITIAN**

#### **Sumber dan Jenis Data**

Jenis data yang dipakai merupakan data kuantitatif serta data kualitatif. Data kuantitatif meliputi data yang dihitung pada saat skala angka contohnya seperti Laporan Keuangan. Yang termasuk data kualitatif yaitu hasil wawancara dengan anggota Komisi B di Kantor DPRD Sumut.

#### **Metode Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan informasi yang dapat digunakan untuk pemeriksaan ini adalah rapat dan dokumentasi. Strategi pertemuan adalah dengan mengarahkan diskusi interaktif dengan salah satu oknum Komisi B DPRD Sumut. Teknik dokumentasi adalah pengumpulan informasi dengan melihat catatan-catatan dan buku-buku yang telah digunakan.

#### **Teknik Analisis**

Teknik pemeriksaan informasi yang dapat digunakan dalam eksplorasi ini adalah strategi pemeriksaan subjektif tersendiri. Pencipta menggunakan prosedur pemeriksaan subjektif ini untuk memahami perkiraan, atau pengakuan, penilaian, dan penilaian sumber daya tetap yang berhubungan dengan pembukuan.

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **Hasil Penelitian**

Kegiatan pengelolaan investasi khususnya pada pengelolaan akuntansi daerah kantor DPRD Sumut. Semua hal yang sudah bertautan dengan pengelolaan aset tetap, terutama yang berkaitan dengan pemilihan, evaluasi dan penguakan, dilakukan oleh bagian ini. Hal lain yang perlu dilakukan adalah pengelolaan aktiva tetap yakni siklus pengendalian yang dimulai dari rancangan keperluan dan penganggaran, pengadaan, perusahaan, pandangan dan pemeliharaan, evaluasi, pemindahtanganan, pemusnahan, pengelolaan dan pengembangan. Pengawasan dan pengelolaan.

#### **Pengakuan Aset Tetap Pada Kantor DPRD Sumut**

Aset tetap yang dikecualikan dari kerangka pembukuan adalah pengamanan sumber daya tetap yang tidak memiliki bukti yang jelas untuk diakui sebagai sumber daya tetap. Sumber daya yang tidak salah lagi dikumpulkan melalui berbagai macam strategi, misalnya, termasuk pembelian tunai, barter, perpindahan antar unit, dan penghargaan. Pendekatan sumber daya yang tepat harus ditumpuk untuk penilaian unit dasar batas.

#### **Pengukuran Aset Tetap Pada Kantor DPRD Sumut**

Penilaian aset didasarkan biaya perolehannya. Pengukuran seperti proses memasukkan setiap item dalam laporan dan membuktikan nilai moneter yang akan dimasukkan, berdasarkan pengukuran dan penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan memakai metode nilai historis. Aset tetap kantor DPRD Sumut yang dicatat sebesar biaya/konsumsi sumber daya ekonomi atau ketidakseimbangan penilaian wajar yang diberi untuk memelihara aset teh.

#### **Pembahasan**

#### **Pengakuan Aset Tetap Pada Kantor DPRD Sumut**

Sumber daya tetap di Kantor DPRD Sumatera Utara dirasakan ketika sumber daya tersebut diperoleh dan disimpan di SIMAKBMN atau dapat juga menjadi sah apabila terdapat perbedaan kepemilikan. Nilai properti, pabrik, dan perangkat keras dirasakan pada biaya atau biaya yang wajar. Sumber Daya Tetap pada Kantor DPRD Sumatera Utara merupakan sumber daya yang cukup besar yang dimanfaatkan oleh badan publik atau untuk kepentingan umum dengan jangka waktu lebih dari satu tahun. Sumber daya tetap untuk digunakan dan tidak tersedia untuk dibeli. Pengakuan sumber daya tetap harus diarahkan oleh nilai unit terkecil dari kapitalisasi sumber daya tetap. Nilai modal sumber daya yang layak kantor DPRD Sumut dikenang untuk catatan moneter. Nilai properti, pabrik dan peralatan yang ditambahkan ke pencapaian atas keberadaan berharga dari properti, pabrik dan perangkat keras atau yang memberikan keuntungan moneter masa depan yang besar. Kantor DPRD Sumut secara eksplisit memang mendayagunakan para eksekutif untuk sumber daya tetap PSAP 07.

**Pengukuran Aset Tetap Pada Kantor DPRD Sumut**

Aset tetap pada DPRD Sumut dinilai berdasarkan harga perolehannya. Untuk mendapat suatu aset tetap, aset tetap tersebut diakui sebesar biaya perolehan/ penerapan sumber daya ekonomik atau sebanyak penilaian wajar dari selisih yang diterima. Untuk deskripsi penilaian aset tetap, lihat catatan dalam laporan bahwa penilaian adalah proses penentuan nilai moneter untuk memasukkan setiap item dalam laporan keuangan. Kantor DPRD Sumut telah menerapkan pengelolaan aset terkait pengukuran PSAP No.7.

**Pengungkapan Aset Tetap Pada Kantor DPRD Sumut**

Kantor DPRD Sumut membeberkan informasi penting aset tetap dari tahun 2021 hingga 2022, dasar penentuan nilai buku dan informasi terkait. Neraca Aktiva Tetap mengungkapkan bahwa pentingnya untuk menjelaskan hal-hal penting tentang neraca. Tujuannya adalah untuk menyusut kesalahpahaman oleh para pembaca laporan. Kantor DPRD Sumut telah menerapkan pengelolaan aset tetap terkait aset tetap sesuai PSAP 07.

**KESIMPULAN DAN SARAN****Kesimpulan**

Dari hasil kegiatan serta ulasan diatas terkait aset tetap terkhusus tentang pemilihan, penilaian serta pembeberan aset tetap yang ada di Kantor DPRD Sumut, memperoleh beberapa hal yang perlu diketahui sebagai berikut:

1. Sumber daya tetap di kantor DPRD Sumut adalah sah apabila sumber daya tersebut diperoleh dan dicatat pada SIMAK-BMN atau dapat juga menjadi sah apabila hak-hak istimewa dilanggar. Nilai ini diperkenalkan oleh biaya pembayaran atau biaya wajar. Sumber daya tetap dan pengamanannya terhadap beberapa sistem, untuk lebih spesifiknya: pembelian dengan uang sungguhan, barter, perpindahan antar unit kerja dan penghargaan.
2. Sumber daya tetap di kantor DPRD Sumut diestimasi berdasarkan biaya sudut pandangnya. Sumber daya ini juga dicatat pada tunjangan/penggunaan aset moneter atau nilai wajar dari pemikiran yang diberikan untuk mendapatkan sumber daya.
3. Laporan anggaran yang diberikan telah mengungkapkan dasar pemikiran yang digunakan untuk menunjukkan jumlah pengiriman, kompromi dari jumlah pengiriman pada awal dan akhir periode, serta data yang terkait dengan devaluasi.

**Saran**

Sesuai dengan akhir di atas yang telah digambarkan bahwa Kantor DPRD Sumatera Utara telah memahami perlakuan sumber daya tetap, khususnya mengurus di bidang pembukuan sehubungan dengan jaminan, perkiraan dan pengungkapan sumber daya tetap, penulis memberikan ide-ide yang menyertainya. :

1. Dalam mengakui sumber daya tetap, pengawasan dewan, penting untuk memiliki opsi untuk terus memiliki opsi untuk mensurvei persyaratan dan tampilan sumber daya tetap
2. Untuk pengungkapan sumber daya tetap, lebih cerdas untuk mengklarifikasi strategi estimasi untuk mendapatkan nilai yang dapat disusutkan dari sumber daya yang tepat.
3. Terus meningkatkan kapabilitas SDM di bidang pembukuan, khususnya bagi orang-orang yang membawahi sumber daya.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Juniar, Eva. 2020. "Analysis of The Management of Fixed Assets in the Housing and Residential Area Agency of Mageang City." *Analysis of The Management of Fixed Assets in the Housing and Residential Area Agency of Mageang City* 47(3): 392–400.
- Moray, C M et al. 2021. "Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Berdasarkan Psap Nomor 07 Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung (Studi Kasus Di Puskesmas Sagerat)." *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 9(1): 433–44.
- Nordiawan, Deddy, Iswahyudi Sendi Putra, and Maulidah Rahmawati. 2018. 7 JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen *Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Badan Keuangan Aset Daerah Kota Surabaya*.
- Purba, Rahima. 2019. "Pengelolaan Aset Tetap Daerah Dalam Mengoptimalkan Pemanfaatan Aset Daerah." *Jurnal Akuntansi Bisnis & Publik* 9(2): 152–64.
- Tompodung, Graciela, Jullie J Sondakh, and Meily Kalalo. 2021. "Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Utara." *Going Concern: Jurnal Riset Akuntansi* 16(3): 209–16.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 16 Tentang Aset Tetap
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 225/PMK.05/2019 tentang kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat
- Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 Tentang Akuntansi Aset Tetap